



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 240 / 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA KRIDA MANUNGGA
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
MASA BHAKTI TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Karang Taruna Desa Daleman dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);

5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Karang Taruna Desa Daleman Kecamatan Nguter masa bhakti tahun 2025 – 2030 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Karang Taruna sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat yang meliputi :
- menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
 - menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat berasal dari :
- Swadaya masyarakat;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 7 Januari 2025
KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

- Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Camat Nguter di Nguter;
- Badan Permusyawaratan Desa Daleman di Daleman;
- Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 240 / 4 TAHUN 2025
Tanggal : 7 Januari 2025.

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA KRIDA MANUNGGAL
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
MASA BHAKTI TAHUN 2025 – 2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1.	Muhammad Satria	Ketua	Mengkoordinir semua kegiatan
2.	Fajar Tri Wibowo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
3.	Salma Amelia	Sekretaris	Bertanggungjawab bidang kesekretariatan
4.	Giyas Aprilia Utami	Wakil Sekretaris	Membantu tugas sekretaris
5.	Luluk Indriani Saputri	Bendahara	Bertanggungjawab bidang keuangan
6.	Indah Wijayanti	Wakil Bendahara	Membantu tugas bendahara
7.	Hendra Agus Susilo	Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan	Bertanggungjawab dengan bidang tugasnya
8.	Didik Setiawan	Wakil	Membantu tugas seksi hubungan kemasyarakatan dan kerjasama kemitraan
9.	Herman Prasetyo	Seksi Pendidikan dan Pelatihan	Bertanggungjawab dengan bidang tugasnya
10.	Andhika Rezza Yoga Pratama	Wakil	Membantu tugas seksi pendidikan dan pelatihan
11.	Agus Suyanto	Seksi Kewirausahaan	Bertanggungjawab dengan bidang tugasnya
12.	Yahya	Wakil	Membantu tugas seksi kewirausahaan
13.	Abdul Rokhim	Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental	Bertanggungjawab dengan bidang tugasnya
14.	Rifki Ariska Wibowo	Wakil	Membantu tugas seksi kerohanian dan pembinaan mental
15.	Ibnu Kurniawan Aji	Seksi Olahraga	Bertanggungjawab dengan bidang tugasnya
16.	Danang Kristanto	Wakil	Membantu tugas seksi keolahragaan
17.	Rosalvian Mahdalena	Seksi Kesehatan	Bertanggungjawab dengan bidang tugasnya
18.	Novita Septiyana	Wakil	Membantu tugas seksi kesehatan
19.	Sidik Fauji	Seksi Kesenian	Bertanggungjawab dengan bidang tugasnya
20.	Ivan	Wakil	Membantu tugas seksi kesenian
21.	Sugeng Prayitno	Seksi Perlengkapan	Bertanggungjawab dengan bidang tugasnya
22.	Yunanto Aditya	Wakil	Membantu tugas seksi perlengkapan
23.	Tara	Seksi Konsumsi	Bertanggungjawab dengan bidang tugasnya
24.	Medina Hanum Khamil	Wakil	Membantu tugas seksi konsumsi

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN